



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang disidangkan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kerupuk, tempat kediaman di [REDACTED], Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 22 Oktober 2024, pada perubahan secara lisan didepan Persidangan, yang dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singojuruh, Kabupaten/Kota Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/11/VII/2021, tertanggal 09 Agustus 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Banjar Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 2 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 1 tahun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon beberapa kali kedapatan telah bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari Termohon sering saling bertelephone, jalan bersama dan tinggal serumah, bahkan Pemohon pernah menemui laki-laki tersebut dan Termohon mengakuinya;
 - 5.2. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Pemohon harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;
 - 5.3. Termohon telah menikah secara Agama dengan laki-laki tepatnya pada bulan November 2023 yang diketahui berdasarkan pengakuan dari Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023 dimana Pemohon mendapati Termohon sedang bersama laki-laki lain yang bernama Toni didalam kos laki-laki tersebut. Kemudian Termohon pergi dari rumah dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah ranjang sampai saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) secara tercatat yang dibacakan di persidangan dan Termohon tidak mengajukan alasan atas ketidakhadirannya tersebut.;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perbaikan secara lisan pada posita no. 6 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : [REDACTED] atas nama Sahri, yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P2;

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Aruji Kartawinata,
[REDACTED],
Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu
karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 2021 di
Banyuwangi, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
kos di rumah kos-kosan di Kediri Tabanan;
 - Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon jarang
melayani Pemohon sebagai suami seperti memasak untuk Pemohon
dan mencuci baju Pemohon, sehingga Pemohon sering makan di
warung dan mencuci bajunya sendiri. Dan Termohon juga
berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Toni dan Andi dan
saksi lihat yang terakhir selingkuh dengan Toni dan sudah serumah,
saksi mengetahuinya karena masih satu lingkungan desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sudah menikah siri
dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
tinggal bersama lagi dikarenakan Termohon yang pergi dari rumah
kediaman bersama;
 - Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin
komunikasi yang baik, tidak saling peduli;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED],
umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Timur, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih tiga tahun yang lalu di Banyuwangi, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan di Kediri Tabanan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon seperti memasak untuk Pemohon dan mencuci baju Pemohon, sehingga Pemohon sering makan di warung dan mencuci bajunya sendiri. Dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Toni dan saksi pernah melihat langsung Termohon berduaan dengan Toni;
- Bahwa saksi tahu sejak satu tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mencoba menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) yang isinya pada pokoknya

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan surat permohoonnya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) secara tercatat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Termohon beberapa kali kedatangan telah bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari Termohon sering saling bertelephone, jalan bersama dan tinggal serumah, bahkan Pemohon pernah menemui laki-laki tersebut dan Termohon mengakuinya, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Pemohon harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang isteri, Termohon telah menikah secara Agama dengan laki-laki tepatnya pada bulan November 2023 yang diketahui berdasarkan pengakuan dari Termohon, dan puncaknya pada bulan September

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Termohon dengan laki-laki bernama Toni sedang berada di Kos bersama, dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, sudah meninggalkan pemohon hingga sekarang, dan sudah tidak ada berkomunikasi dengan baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya istri, dan Pemohon bermaksud untuk mengakhiri hubungan perkawinan bersama Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi maka, alat bukti tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 sudah mulai tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan karena Termohon kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti mencuci baju Pemohon, memasak, dan sebagainya, dan Pemohon yang mengerjakan sendiri, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Toni, dan sering duaan dengan, dan sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, upaya damai sudah dilakukan keluarga/orang dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena Termohon tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan mengurus Pemohon, seperti mencuci baju dan memasaknya, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Toni;
3. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya sudah tidak nafkah lahir dan bathin dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, upaya damai sudah dilakukan keluarga/orang dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakimmemberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan SEMA No 1 tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; dan SEMA No 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan suami/istri telah cekcok selama 1 tahun lamanya atau SEMA No 1 Tahun 2022 dan SEMA No 3 Tahun 2023, 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

- Bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama, karena keduanya sudah tidak ada menjalankan kewajiban selama lebih 1 tahun, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian.
- Bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatn yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.
- Bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah*

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

- Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Sema No 1 tahun tahun 2022 huruf b angka 2 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ardiansyah, S.H., M.H.

Per Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses dan ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	152.000,-
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tbnan